



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUAD FAHRIJANNOR bertempat tinggal di Sei Anyar RT. 02 Kelurahan Sungai Anyar, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email ustadzmuazustadz@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta kelahiran No. 477/1762/IT/D,KCS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil pada tanggal 6 Februari 2008 bernama MUAD FAHRIJANNOR, tanggal lahir 09 Oktober 1991;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dari semula "MUAD FAHRIJANNOR" Menjadi "MUADDINOR";
3. Bahwa pergantian nama Pemohon "MUAD FAHRIJANNOR" menjadi "MUADDINOR" tersebut dikarenakan susah untuk berbicara (gagap), setelah berkonsultasi dengan Abah Guru Danau dan disarankan untuk berganti nama;
4. Bahwa salah satu syarat untuk perubahan nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang telah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan akta kelahiran No. 477/1762/IT/D,KCS/2008 tertanggal 6 Februari 2008 untuk merubah nama Pemohon.;

6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula “MUAD FAHRIJANNOR” Menjadi “MUADDINOR”;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Fuad Fahrijannor NIK: 6309010910910002 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309010807080003 atas nama Kepala Keluarga Baderani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 09 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1762/IT/D.KCS/2008 atas nama Muad Fahrijan Nor, lahir di Banua Lawas, 09 Oktober 1991, Anak ke dua, Laki-laki, dari Baderani dan Normas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 06 Februari 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muad Fahrijannor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sei Hanyar 2, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong pada tanggal 30 Juni 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Baderani, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama dari semula bernama Muad Fahrijannor menjadi bernama Muaddinor;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon sejak kecil tidak lancar berbicara (gagap) dan berdasarkan saran dari pemuka agama nama Pemohon dirubah;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai guru mengaji;
- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Sapijah, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu sambung pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama dari semula bernama Muad Fahrijannor menjadi bernama Muaddinor;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon sejak kecil tidak lancar berbicara (gagap) dan berdasarkan saran dari pemuka agama nama Pemohon dirubah;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai guru mengaji;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Sei Anyar RT. 02 Kelurahan Sungai Anyar, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Muad Fahrijannor yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Muaddinor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon awalnya bernama Muad Fahrijannor tetapi karena sejak kecil tidak lancar berbicara (gagap) dan berdasarkan saran dari pemuka agama agar nama pemohon diganti, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi bernama Muaddinor;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada petitum yang kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang ketiga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang kedua, dan ketiga dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon yang pertama menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Muad Fahrijannor menjadi Muaddinor;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal 11 Juli 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Samuel Sirait, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samuel Sirait, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.....	Rp 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,-	
3. Biaya Sumpah.....	Rp100.000,-	
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp 10.000,-	
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,-	
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,-	+
Jumlah.....	Rp 210.000,-	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjg